

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan seluruh rangkaian analisis tentang Karakteristik *Final and Binding* Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Kaitannya Dengan Politik Hukum Pembentukan Legislasi Yang Baik, maka dapatlah ditarik kesimpulan sebagai inti pemikiran dari kajian ini. Kesimpulan tersebut dipaparkan sebagai berikut:

1. Karakteristik *final and binding* putusan Mahkamah Konstitusi.

Karakteristik *final and binding* putusan Mahkamah Konstitusi tidak dapat dilakukan upaya hukum apapun. Berkaitan dengan kasus Akil Mochtar yang menerima suap atas pemeriksaan perkara sengketa pemilihan kepala daerah meskipun terbukti menerima suap, pihak yang dikalahkan tidak memiliki langkah atau mekanisme untuk melakukan upaya hukum. Tidak adanya mekanisme untuk menguji putusan Mahkamah Konstitusi yang diputuskan dengan indikasi *judicial corruption* merupakan pelaksanaan Pasal 24C UUD 1945. Selain itu putusan Mahkamah Konstitusi yang final dan mengikat juga sama seperti penerapan putusan Mahkamah Konstitusi di Negara Amerika Serikat, Republik Jerman dan Korea Selatan. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut harus diterima oleh semua pihak, karena sifatnya final dan mengikat. Berkaitan dengan karakteristik putusan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi tidak

selalu patuh pada undang-undang dan hukum acaranya. Hal ini dapat dilihat dengan munculnya putusan-putusan yang tidak sesuai dengan karakteristik dari putusan Mahkamah Konstitusi itu sendiri yaitu dengan menjadikan dirinya sebagai *positive legislator* dan membuat putusan yang berlaku surut (*retroaktif*).

2. Relevansi putusan *final and binding* Mahkamah Konstitusi terhadap proses pembentukan legislasi yang baik.

Relevansi putusan Mahkamah Konstitusi yang *final and binding* terhadap proses pembentukan legislasi yang baik yaitu mengacu pada Pasal 23 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menyatakan bahwa dalam Prolegnas dimuat daftar kumulatif terbuka yang salah satunya mengacu pada akibat putusan Mahkamah Konstitusi. DPR sebagai pembentuk undang-undang tidak memiliki upaya yang kuat dalam hal pembaharuan undang-undang setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi. Ini dapat dilihat dengan terlantarnya undang-undang ketenagalistrikan selama 11 tahun pasca dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi No. 001/PUU-I/2003. Terhadap putusan Mahkamah Konstitusi yang sifatnya *final and binding* terhadap perkara pengujian undang-undang, DPR tidak memberikan skala prioritas terhadap undang-undang yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi.

B. Saran

1. Sebagai konsekuensi yuridis terhadap sifat *final and binding* putusan Mahkamah Konstitusi, maka dalam rangka menciptakan kepastian hukum sifat putusan Mahkamah Konstitusi tetap harus dipertahankan. Terkait adanya *judicial corruption* yang dilakukan oleh oknum hakim konstitusi, hal yang perlu dilakukan adalah dengan melakukan seleksi yang ketat terhadap calon hakim konstitusi serta adanya pengawasan baik dari internal maupun eksternal lembaga Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi jangan lagi membuat putusan-putusan yang melanggar undang-undang serta hukum acara dengan menjadi *positif legislator* dan membuat *putusan retroaktif* karena tidak sesuai dengan amanat undang-undang dan karakteristik putusannya.
2. Sebagai upaya untuk mengaktualisasikan sifat *final and binding* putusan Mahkamah Konstitusi terhadap proses legislasi yang baik, maka perlu dilakukan harmonisasi antara rancangan undang-undang yang dibuat oleh DPR terhadap UUD 1945. Ini bertujuan untuk meminimalisir permohonan *judicial review* kepada Mahkamah konstitusi serta untuk menjamin kesesuaian antara undang-undang yang dibuat dengan UUD 1945 sebagai hukum tertinggi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdul Latif., 2009, *Fungsi Mahkamah Konstitusi; Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi*, Kreasi Total Media, Yogyakarta.
- A. Fickar Hadjar dkk., 2003, *Pokok-pokok Pikiran dan Rancangan Undang-undang Mahkamah Konstitusi*, KRHN dan Kemitraan, Jakarta.
- A. Hamid S. Attamimi., 1990, *Peranan Keputusan Presiden Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Ahmad Sukardja., 2012, *Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara; dalam perspektif fikih siyasah*, cet. 1, Sinar Grafika, Jakarta.
- Akmal Boedianto., 2010. *Hukum pemerintahan daerah; pembentukan perda APBD partisipatif*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta.
- A. Mukhtie Fadjar., 2004, *Menjaga Denyut Konstitusi, Refleksi Satu Tahun MK*, Konstitusi Press, Jakarta.
- Arbi Saniti., 1985, *Perwakilan Politik di Indonesia*, CV. Rajawali, Jakarta.
- B.N. Marbun., 1992, *DPR-RI: Pertumbuhan dan Cara kerjanya*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- C. Anwar., 2011, *Teori dan Hukum Konstitusi; paradigma kedaulatan dalam UUD 1945 (pasca Perubahan) Implikasi dan Implementasinya pada lembaga negara*. Intrans Publishing. Malang.
- C.S.T. Kansil dan Christine C.S.T. Kansil., 2008, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Tata Nusa, Jakarta.
- Denny Indrayana dkk., 2007, *Laporan Penelitian "Analisis Komparasi Sifat Mengikat Putusan Judicial Review Pada Peradilan Tata Negara (Mahkamah Konstitusi) Dan Peradilan Tata Usaha Negara"*, FH-UGM, Yogyakarta.
- Denny Indrayana., 2007, *Amandemen UUD 1945: Antara Mitos dan Pembongkaran*, Mizan, Bandung.
- Dicey, A.V., 2008, *Pengantar Studi Hukum Konstitusi*, Nusa Media, Bandung.
- Efik Yusdiansyah., 2010, *Implikasi Keberadaan Mahkamah Konstitusi terhadap Pembentukan Hukum Nasional dalam Kerangka Negara Hukum*, Lubuk Agung, Bandung.

- Ellydar Chaidir dan Sudi Fahmi., 2010, *Hukum Perbandingan Konstitusi*, Total Media, Yogyakarta.
- I DewaGede Plaguna., 2008, *MahkamahKonstitusi, Judicial Review, dan Welfare State*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik, Jakarta.
- Ismalil Sunny., 1986, *Pergeseran Kekuasaan Eksekutif*, Aksara Baru, Jakarta.
- Jazim Hamidi dkk., 2009, *Teori dan Politik Hukum Tata Negara*, Total Media, Yogyakarta.
- Jimly Asshiddiqie., 2004, *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945*, FH UII Press, Yogyakarta.
- ., 2006, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Konstitusi Pers, Jakarta.
- ., 2010, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- ., 2012, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie, dan Ahmad Syahrizal., 2011, *Peradilan Konstitusi di Sepuluh Negara*, Sinar Grafika, Jakarta.
- John Pieris., 2007, *Pembatasan Konstitusional Kekuasaan Presiden RI*, Pelangi Cendikia, Jakarta.
- Johnny Ibrahim., 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Penerbit Kanisius, Bandung.
- Kelsen, Hans., 2006, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Nusa Media & Nuansa, Bandung.
- ., 2007, *Teori Hukum Murni*, Nusa Media & Nuansa, Bandung.
- Leonard W. Levy (ed)., 2005, *Judicial Review: Sejarah Kelahiran, Wewenang, dan Fungsinya dalam Negara Demokrasi*, Penerjemah: Eni Purwaningsih, Penerbit Nuansa, Jakarta.
- Mamoedji dan Soerjono Soekanto., 1985, *Penelitian Hukum Normatif*, Radjawali, Jakarta.
- Masdar Farid Mas'udi., 2013, *Syarah UUD 1945; Perspektif Islam*, edisi baru Pustaka Alvabet, Jakarta.

- Miriam Budiardjo., 1977, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta.
- ., 1986, *Aneka Pemikiran Tentang Kekuasaan dan Wibawa*, Sinar Harapan, Jakarta.
- Miriam Budiardjo dan Ibrahim Among (Editor)., 1993, *Fungsi Legislatif Dalam Sistem Politik Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Moh. Kusnardi dan R Bintang Saragih., 2005, *Ilmu Negara (edisi revisi)*, Gaya Media Pratama, Jakarta.
- Moh. Mahfud MD., 1999, *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, Penerbit Gama Media, Cet. Pertama, Yogyakarta.
- ., 2009, *Politik Hukum di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- ., 2009, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, Rajawali Pers, Jakarta.
- ., 2010, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Moh. Taufik Makarao., 2004, *Pokok-Pokok Hukum acara Perdata*, PT. Rienika Cipta, Jakarta.
- Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arif Sidarta., 2002, *Pengantar Ilmu Hukum; Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung.
- Muhamad Erwin., 2012, *Filsafat Hukum : Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, PT.Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Oka Mahendra., 1996, *Menguak Masalah Hukum, Demokrasi dan Pertanahan*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Oksidelfa Yanto., 2010, *Mafia Hukum; Membongkar Konspirasi Dan Manipulasi Hukum Di Indonesia*, Raih Asa Sukses, Jakarta.
- Peter Mahmud M., 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Riawan Tjandra dan Kresno Budi Harsono., 2009, *Legislative Drafting; Teori dan Teknik Pembuatan Peraturan Daerah*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.
- Riawan Tjandra., 2013, *Hukum Keuangan Negara*, Grasindo, Jakarta.
- Rodee, Carlton Clymer, et.al., 1995, *Pengantar Ilmu Politik*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

- Saldi Isra., 2010, *Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer dalam Sistem Presidensial Indonesia*, Cetakan ke- 1, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sarip dan Achmad Rizky Pratama., 2008, *Mengungkap Wajah Peradilan Tata Negara Indonesia*, Cetakan ke-1 Genta Press, Yogyakarta.
- Satjipto Rahardjo., 1995, *Beberapa Pemikiran Tentang Ancangan Antardisiplin dalam Pembinaan Hukum Nasional*, Sinar Baru, Bandung.
- Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi., 2010, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan, 1999-2002, Buku VI Kekuasaan kehakiman*, Jakarta.
- S.F. Marbun., 1997, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Siahaan, Maruar., 2005, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Konstitusi Press, Jakarta.
- Siahaan, Pataniari., 2013, *Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Pasca Amandemen UUD 1945*, Konpress, Jakarta.
- Soltau., 1971. *Pengantar Ilmu Politik*, Ari Study Club, Jakarta.
- Strong, CF., 2011, *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern, Studi Perbandingan Tentang Sejarah dan Bentuk*, Nusa Media, Bandung.
- Sudaryanto., 2007, *Filsafat Politik Pancasila Refleksi atas teks perumusan pancasila*, KEPEL PRESS, Yogyakarta.
- Sudikno Mertokusumo., 1991, *Penemuan Hukum; Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- ., 1996, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Suwoto Mulyosudarmo., 1997, *Peralihan Kekuasaan, Kajian Teoritis dan Yuridis terhadap Pidato Nawaksara*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Theo Huijbers., 1995, *Filsafat Hukum*, Kanisius, Yogyakarta.
- Where, KC., 1996, *Konstitusi-Konstitusi Modern*, Nusa Media, Bandung.
- Yahya Harahap., 2007, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta.

Yuliandri., 2009, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik; gagasan pembentukan undang-undang berkelanjutan*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Jurnal/Makalah :

Mariyadi Faqih., 2010, *Nilai-Nilai Filosofi Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Final Dan Mengikat*, Jurnal Konstitusi Volume 7 Nomor 3 Juni.z 097-118.

Malik., 2013, *Perppu Pengawasan Hakim Konstitusi versus Putusan Final Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Konstitusi Volume 10 Nomor 4 Desember. 579-604.

Moh. Mahfud Md., 2009, *Rambu Pembatas Dan Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Hukum Volume 16 Nomor 4 Oktober. 441-462

Puguh Windrawan., 2013, *Gagasan Judicial Review dan Terbentuknya Mahkamah Konstitusi di Indonesia*, Supermasi Hukum Volume 2 Nomor 1.

Arsyad Sanusi., 2009, *Putusan MK Bersifat Erga Omnes*, Majalah Konstitusi No. 32 Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta.

Sugeng Istanto, dkk., Tanpa tahun, *Hand Out Politik Hukum*, Program Pascasarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

KHRN., 2002, *Merambah Jalan Pembentukan Mahkamah Konstitusi di Indonesia*, KHRN, Jakarta.

KHRN., 2008, *Menggapai Keadilan Konstitusi, suatu rekomendasi untuk revisi Undang-undang Mahkamah Konstitusi*, KHRN, Jakarta.

Soehardo, Ss., Tanpa tahun, *Politik Hukum dan Pelaksanaannya Dalam Negara Republik Indonesia*, tanpa kota penerbit.

Sri Soemantri., 2009, *kedudukan, fungsi dan peran MK dalam sistem ketatatnegeraan*, KHRN, Jakarta.

Kamus :

Tim Primapena., Tanpa tahun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gita Media Press, Jakarta.

Internet :

<http://www.mahkamahkonstitusi.go.id> diunduh tanggal 23 Juli 2014 pukul 19.00 WIB.

<http://glosarium.org/arti/?k=karakteristik> diunduh tanggal 25 Mei 2014 pukul 19.35 WIB

<http://www.slideshare.net/Rapiika/karakteristik-individu> di unduh tanggal 25 Mei 2014 pukul 19.40 WIB

<http://tugasski.blogspot.com/2013/04/pengertian-karakteristik.html> diunduh tanggal 25 Mei 2014 pukul 19.40 WIB

<http://fajaralfina2.blogspot.com/2013/04/pengertian-karakteristik.html> diunduh tanggal 25 Mei 2014 pukul 19.40 WIB

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol19611/mk-sisipkan-syarat-domisili-ke-uu-pemilu-legislatif> di unduh tanggal 12 Desember 2014 pukul 11.00 WIB.

<http://news.detik.com/read/2013/11/29/151232/2427552/10/mk-pertegas-putusan-bersifat-final-meski-ada-indikasi-korupsi> diunduh 10 Desember 2014 pukul 11.30 WIB

<http://gresnews.com/berita/Hukum/133032-jimly-putusan-mk-tetap-bersifat-final-dan-mengikat> diunduh 10 Desember 2014 pukul 11.30 WIB.

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt53b270746c532/mk-tak-akan-review-putusan-pilkada-yang-ditangani-akil> diunduh 10 Desember 2014 pukul 11.30 WIB.

<http://www.gatra.com/hukum-1/57946-yusril-terima-putusan-mk-demi-bangsa-dan-negara.html> diunduh 10 Desember 2014 pukul 11.30 WIB.

<http://www.beritasatu.com/hukum/148225-perkara-yang-diputus-akil-mochtar-bisa-digugat.html> diunduh 10 Desember 2014 pukul 11.30 WIB.

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4958).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5568).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5226).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234).

